BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 334 /KPTS/IV.04/2023

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga profesionalisme, objektivitas, dan keselarasan penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai atas hasil kerja Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-28/PK/PK.1/2023 Tanggal 4 Desember 2023 Perihal Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan fungsi:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
b. menetapkan angka kredit berdasarkan evaluasi keselarasan hasil penilaian prestasi kerja; dan
c. memberikan bahan pertimbangan pada PPK dalam pengembangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan naik pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi, dan promosi serta untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Lampung Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/334/KPTS/IV.04/2023
TANGGAL : 28 Desember 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Sekretaris merangkap anggota	Sekretaris BKPSDM
3.	Anggota	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda
4.	Anggota	Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda
5.	Anggota	Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008